



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Slamet Wahono.**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 1 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Nomor HP : 081236050081.
Email : sihpirenangingtyas@gmail.com.
Alamat : Gemblakan Atas DN I/324 RT.09 RW.03,
Suryatmajan, Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan Akta kematian ayah Kandung Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa **Ayah Kandung Pemohon** dari Pemohon bernama Temu berjenis kelamin perempuan, lahir di kulon Progo.
- Bahwa **Ayah Kandung Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa **Ayah Kandung Pemohon** yaitu Saparjo Atmowiharjo, **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran**

Halaman 1 dari 4 halaman,
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian telah meninggal dunia pada 24 Oktober 1998 di Yogyakarta dikarenakan sakit sudah tua.

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian **Ayah Kandung Pemohon** tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Saparjo Atmowiharjo belum dibuatkan akta kematian.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Ayah Kandung Pemohon** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa atas nama Saparjo Atmowiharjo, berdasarkan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada 24 Oktober 1998 di Yogyakarta dikarenakan sakit sudah tua.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon berdasarkan surat tertanggal 29 Desember 2021 yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa perkara permohonan Nomer 299/Pdt.P/2021/PN Yyk, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 halaman,
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 yang ditujukan kepada hakim pemeriksa permohonan Pemohon Nomer 299/Pdt.G/2021/PN.Yyk menyatakan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh kami: VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RADEN RARA DINAWATI,SH

VONNY TRISANINGSIH, SH. MH

*Halaman 3 dari 4 halaman,
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya kirim surat	: Rp. -
9. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
10. Biaya Penggandaan	: Rp. <u>1.800,00</u> +
Jumlah	: Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman,
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)